



PENETAPAN

Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SIYAH, Umur 73 tahun, Surabaya, 30 Juni 1949, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kalimas Barat 4/18D, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Siyah (istri) dan Suami (yang dimohonkan ALM Mustofa) telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu anak 1 Siti Nafia (Meninggal), anak 2 Siti Romila perempuan lahir di Bangkalan tanggal 31 -01 - 1977, anak 3 Antum perempuan Lahir di Bangkalan 30 – 06 - 1980, anak ke 4 Samiyah (Meninggal), anak ke 5 Khoiriyah (Meninggal), anak ke 6 Nur Fatmi perempuan lahir di Surabaya tanggal 07 – 04 – 1988 dan anak ke 7 Fauzan laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 06 - 04 - 1992
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Pemohon yaitu Siyah, Istri dari Almarhum Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2001 di Bangkalan dikarenakan sakit dan di kuburkan di Bangkalan
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, sehingga almarhum Mustofa belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atasnama almarhum Mustofa untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Kabupaten Bangkalan pada Tanggal 23 – 11 - 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mustofa karena sakit dan dikuburkan di Bangkalan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mustofa.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 267.06/69 An. Fauzan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krembangan Utara Rt. 06 Rw. 09 Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. Siyah, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat No. 474.1/15355/436.7.11/2022 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian An. Mustofa tertanggal 24 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat No. 474.1/15356/436.7.11/2022 Perihal Permohonan Penetapan PN An. Mustofa tertanggal 24 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. Siyah tertanggal 24 September 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy KTP dengan NIK 3578127006490069 An. Siyah, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili An. Siyah tertanggal 23 September 2022, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578120101082314 An. Kepala Keluarga Siyah, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 000/609/436.9.16.2/2022 An. Siyah tertanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21092022-0007 An. Siyah, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan An. Siyah tertanggal 04 Februari 2023, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 06 April 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat kalimas Barat 4/18-D, Rt. 006 Rw. 009 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama MUSTOFA;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2001 di Bangkalan;
 - Bahwa kematian Suami Pemohon (MUSTOFA) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MUSTOFA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Suaminya yang bernama MUSTOFA yang meninggal di Bangkalan pada tanggal 23 November 2001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi MOCH. SAFI, Lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kalimas Barat 4/10, Rt. 006 Rw. 009 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama MUSTOFA;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2001 di Bangkalan;
 - Bahwa kematian Suami Pemohon (MUSTOFA) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MUSTOFA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Suaminya yang bernama MUSTOFA yang meninggal di Bangkalan pada tanggal 23 November 2001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di Persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fauzan dan Moch. Safi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Kalimas Barat 4/18-D, Rt. 006 Rw. 009 Kel. Krembagan Utara Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Suami Pemohon yang bernama (Alm). MUSTOFA telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 23 November 2001 karena sakit;
- Bahwa benar kematian Suami Pemohon yang bernama (Alm). MUSTOFA, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal KALIMAS BARAT 4/18-D SURABAYA, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MUSTOFA, agar kematian MUSTOFA dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2001 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MUSTOFA, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*" Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Kabupaten Bangkalan pada Tanggal 23 – 11 - 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mustofa karena sakit dan dikebumikan di Bangkalan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Mustofa.

Halaman 7 Penetapan Nomor 1983/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **06 Oktober 2023** oleh **SUPARNO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **FITRI INDRIATY, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRI INDRIATY, SH. MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- <u> </u> +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;